

PEDOMAN TEKNIS - PELAPORAN DANA KAMPANYE

2020

KPT KPU KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 10/PL.02.5-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020, 136 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boyolali Nomor 170/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dan menetapkan jenis formulir Laporan Dana Kampanye terdiri atas Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan, Berita Acara dan Tanda Terima dan Laporan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Boyolali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2020.

LAMPIRAN : - Lampiran 131 halaman.